



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Kamis, 21 Juli 2016

Sidang Korupsi Kredit Macet Bank Maluku Kembali Ditunda

Ambon - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon kembali menunda sidang korupsi kredit macet Bank Maluku Rabu (20/7).

Sebelumnya pekan lalu sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledooi) itu ditunda dengan alasan penasehat hukum (PH) para terdakwa belum siap dengan pembelaan mereka.

Kini giliran tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang beralasan mengikuti rangkaian kegiatan menyongsong Hari Bhakti Adhyaksa. Alhasilnya, hakim menunda sidang sampai Rabu (3/8).

“Kita mendapatkan surat dari Kajati Maluku, Jan S Maringka terkait dengan permohonan ijin bagi para JPU yang tidak dapat menghadiri sidang pidana di PN Ambon, karena sementara mengikuti rangkaian kegiatan menyongsong Hari Bhakti Adhyaksa, sehingga sidang hari ini (kemarin red-), kita tunda lagi hingga Rabu (3/8),” ungkap hakim ketua, RA Didi Ismiatun.

Pantauan *Siwalima*, nampak keempat terdakwa bersama PH-nya hadir pada persidangan tersebut. Mereka diantaranya Direktur PT Nusa Ina Pratama, Jusuf Rumatoras yang didampingi PH Daniel Nirahua, mantan Kepala Cabang Bank Maluku Ambon, Matheis Matitaputty serta analis kredit Erick Matitaputty dan Markus Fangohoy yang didampingi PH, Firel Sahetapy dan Henry Lusikoy.

Sebelumnya, tuntutan terhadap empat terdakwa kasus kredit macet Bank Maluku tergolong berat. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku meminta mereka dihukum delapan tahun penjara dalam sidang yang berlangsung Kamis, (30/6) di Pengadilan Tipikor Ambon.

Mereka juga dituntut membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Khusus untuk terdakwa Jusuf Rumatoras, JPU menuntut membayar uang pengganti Rp 4 miliar subsider Rp 4,6 tahun. Sementara tiga terdakwa lainnya dibebaskan dari uang pengganti.

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai RA Didi Ismiatun, didampingi hakim anggota Alex Passaribu dan Bernard Panjaitan, JPU Rolly Manampiring menegaskan, para terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 4 miliar.

“Para terdakwa melanggar pasal 2 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP,” tandas Manampiring.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Keempat terdakwa hadir didampingi masing-masing penasihat hukum. Jusuf Rumatoras didampingi Daniel Nirahua, sementara Matheos Mattitaputy, Erick Mattitaputy dan Markus Fangohoy didampingi Farel Sahetapy dan Hendrik Lusikoy.

Usai mendengarkan tuntutan, majelis hakim menunda sidang hingga Rabu (13/7) dengan agenda mendengarkan pembelaan para terdakwa.

Dalam dakwaan JPU mengungkapkan, awal tahun 2007, Yusuf Rumatoras selaku Direktur Utama PT.Nusa Ina Pratama mengajukan permohonan kredit modal kerja pembangunan KPR Poka Grand Palace yang ditujukan kepada pimpinan PT Bank Maluku Cabang Utama.

Selanjutnya tahap wawancara dilakukan dengan Eric Matitaputty dan Markus Fangohoy selaku analisis kredit pada PT.Bank Maluku Cabang Utama Ambon.

Setelah itu, Eric Matitaputty dan Markus Fangohoy melaporkan kepada pimpinan, kalau PT Nusa Ina Pratama memerlukan kredit untuk membangun perumahan Pemda Provinsi Maluku di Poka, guna menanggulangi korban kerusakan atau bencana sosial yang tidak memiliki perumahan.

Disebutkan, dalam permohonannya Yusuf Rumatoras mengajukan kredit Rp 4 milyar dengan melampirkan data atau dokumen berupa; IMB 648.3.1240 tanggal 26 Oktober 2005 atas nama Pemprov Maluku dari Walikota Ambon yakni KPR tipe 75 sebanyak 20 unit, KPR tipe 54 sebanyak 56 unit, KPR tipe 43 sebanyak 61 unit dengan jumlah total 137 unit.

Ia juga melampirkan surat perjanjian kerja sama antara Pemda Provinsi Maluku dengan PT Nusa Ina Pratama, persetujuan DPRD Provinsi Maluku, sertifikat tanah Nomor 02 tanggal 5 April 1994 (status hak pakai), surat ukur tanah Nomor 06/2005 tanggal 24 Agustus 2005, neraca perusahaan PT.Nusa Ina Pratama per 31 Desember 2006, site pland, gambar bangunan dan dokumen perusahaan dan lain-lain.

JPU menguraikan, Rumatoras selaku Dirut PT.Nusa Ina menggunakan sertifikat Hak Pakai Nomor 02 atas nama Pemda Provinsi Maluku sebagai jaminan tambahan dalam permohonan kreditnya. Ia juga menjanjikan kepada Eric Matitaputty untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Padahal Rumatoras bekerjasama dengan Eric Matitaputty, sehingga pada saat plotting atau kunjungan nasabah (*on the spot*) tertanggal 2 April 2007, Berita Acara Ploting direkayasa.

Berita Acara yang direkayasa itu, adalah bukti pemilikan atas jaminan tambahan dicatat dengan status SHGB atas nama PT.Nusa Ina Pratama, padahal status tanah hak pakai Nomor 02, luas tanah 18.220 meter bujur sangkar itu adalah milik Pemda Maluku.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Rekayasa lain yang dilakukan Rumatoras yakni pengikatan jaminan dicatat dengan APHT, padahal kenyatannya jaminan tambahan belum diikat APHT, ataupun covernote. Selain itu, hasil temuan ploting; Utara: Rumah Tiga, Selatan: Jalan Raya Fakultas Hukum, Timur, Perumahan Pemda, Barat: Perumahan Pemda di Rumah Tiga.

Setelah permohonan kredit diusulkan ke Kantor PT.Bank Maluku, kemudian direksi menerbitkan surat penegasan kredit yang mengisyaratkan jaminan tanah harus diikat sempurna dengan APHT. Surat tersebut ditujukan kepada PT.Bank Maluku Cabang Utama yang diterima Melkianus Tupan selaku Kepala Seksi Pemasaran.

Setelah menerima penegasan kredit (pertama) dari Kantor Pusat PT.Bank Maluku serta melakukan penelaahan, ternyata terdapat klausul persyaratan dalam penegasan kredit yang tidak memungkinkan kredit Perumahan Poka untuk direalisasikan atau dicairkan karena mengisyaratkan jaminan tanah harus diikat sempurna dengan APHT.

Apabila klausul ini dibiarkan atau tidak diubah, maka kredit Perumahan Poka Grand Palace yang dimohonkan oleh Yusuf Rumatoras tidak dapat diproses, karena jaminan tambahan yang diajukan belum berstatus SHGB atas nama PT.Nusa Ina Pratama atau masih berstatus SHP 02 atas nama Pemda Provinsi Maluku.

Eric Matitaputty, Melkianus Tupan dan Matheus Adrian Matitaputty kemudian mengusulkan kepada Kantor Pusat PT.Bank Maluku untuk mengubah penegasan kredit yang sebelumnya jaminan tambahan diikat sempurna menjadi jaminan berupa satu buah sertifikat hak pakai yang sementara dialihkan haknya menjadi HGB. Bila telah selesai diserahkan kepada bank dan diikat secara APHT serta bukti asli kepemilikannya dikuasai oleh bank. Sehingga fasilitas kredit dapat ditindaklanjuti.

Atas usulan tersebut, selanjutnya Direksi Bank Maluku menerbitkan surat penegasan kredit yang ditujukan kepada Bank Maluku Cabang Utama. Kemudian tindaklanjuti surat itu oleh Matheus Matitaputty selaku Pemimpin Bank Maluku Cabang Utama dan menerbitkan surat pemberitahuan persetujuan kredit dengan maksimum nilai kredit Rp 4 milyar.

Setelah uang dicairkan, sampai dengan perjanjian kredit berakhir tanggal 30 April 2008, Yusuf Rumatoras tidak melunasi kredit beserta bunganya. Menurut JPU, perbuatan terdakwa Yusuf Rumatoras bersama Matheis Matitaputty, Eric Matitaputty dan Markus Fangohoy telah memperkaya diri Yusuf Rumatoras sehingga mengakibatkan negara atau Pemda Maluku rugi Rp 4 milyar sesuai hasil penghitungan BPKP Perwakilan Maluku. **(S-16)**